



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E NO. 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola Pendapatan, adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
7. Pihak lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /atau Instansi yang membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) SKPD Pengelola Pendapatan diberikan Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi apabila mencapai target penerimaan Pajak/Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja SKPD Pengelola Pendapatan;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada SKPD Pengelola Pendapatan;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap triwulan dan dibayarkan sekaligus pada awal tahun berikutnya untuk insentif atas capaian kinerja tahun 2013, sedangkan insentif atas capaian kinerja tahun 2014 dan seterusnya dibayarkan pada tiap triwulan.
- (5) Dalam hal rencana penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai rencana penerimaan triwulan yang ditentukan,
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 3

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak/Retribusi.

BAB III
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai DPPKAD sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu DPPKAD dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan pajak kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu Satuan Kerja PD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi kecuali Rumah Sakit Umum Daerah, Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batang diberikan insentif untuk jenis penerimaan yang tidak mendapatkan pengembalian jasa medis.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan pajak/retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

- (3) Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala DPPKAD menindak lanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala DPPKAD tentang keputusan besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif Pemungutan Pajak.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar enam (6) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusi tentang besaran dan daftar nominatif penerimaan insentif Pemungutan Retribusi.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak/Retribusi menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 10

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk capaian kinerja tahun 2013 dibayarkan sekaligus pada awal tahun 2014
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk tahun 2014 dan seterusnya dibayarkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - Apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - Apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - Apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV;

Pasal 11

Dalam hal rencana penerimaan pajak dan/atau retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan pajak atau kwitansi penerimaan pajak dan surat setoran PPh. 21

Pasal 13

Bukti Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) adalah daftar nominatif penerimaan retribusi atau kwitansi penerimaan retribusi dan surat setoran PPh. 21

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

7

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001